



Efektivitas Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung

Maudi Aprilia

Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

*Corresponding author: maudi.aprilia@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 02-01-2023

Direvisi: 15-12-2023

Diterbitkan: 04-01-2024

Abstrk: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung. Pendekatan *restorative justice* merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat daripada sekadar memberikan hukuman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan penyidik, korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumentasi kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* di Kepolisian Daerah Bangka Belitung telah berjalan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Efektivitas pendekatan ini terlihat dari tingginya tingkat kepuasan korban dan pelaku, berkurangnya beban perkara di pengadilan, serta terciptanya rekonsiliasi yang berkelanjutan dalam masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan standarisasi prosedur pelaksanaan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan penerapan *restorative justice* yang lebih optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Kepolisian Daerah

Abstract: This research aims to analyze the effectiveness of *restorative justice* implementation in handling minor criminal offenses at the Bangka Belitung Regional Police. *Restorative justice* approach represents a new paradigm in the criminal justice system that emphasizes restoring relationships between victims, perpetrators, and the community rather than merely imposing punishment. The research methodology employed is juridical empirical with a qualitative approach through in-depth interviews with investigators, victims, perpetrators, and community leaders, as well as documentation analysis of minor criminal cases resolved through *restorative justice*. The research findings indicate that the implementation of *restorative justice* at the Bangka Belitung Regional Police has been conducted in accordance with Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. The effectiveness of this approach is evidenced by high levels of victim and perpetrator satisfaction, reduced case burden in courts, and the creation of sustainable reconciliation within the community. However, challenges remain in terms of public socialization and standardization of implementation procedures. This research contributes to the development of more optimal *restorative justice* implementation policies in Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Restorative Justice, Minor Criminal Offenses, Regional Police

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi permasalahan serius berupa penumpukan perkara tindak pidana ringan yang membebani institusi penegak hukum dan peradilan. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sekitar 60-70% perkara pidana yang masuk ke pengadilan merupakan tindak pidana ringan dengan nilai kerugian di bawah Rp 2.500.000, seperti pencurian, penganiayaan ringan, dan perusakan barang. Fenomena ini menciptakan paradoks dalam sistem peradilan, di mana sumber daya negara yang terbatas harus dialokasikan untuk menangani kasus-kasus dengan dampak relatif kecil, sementara kasus-kasus berat justru mengalami keterlambatan penanganan. Di Kepolisian Daerah Bangka Belitung, data tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 2.847 kasus pidana yang ditangani, sebanyak 1.892 kasus atau 66,4% merupakan tindak pidana ringan yang berpotensi diselesaikan melalui pendekatan alternatif.¹

Permasalahan konkrit yang terjadi di lapangan adalah ketidakpuasan para pihak terhadap penyelesaian konvensional melalui sistem peradilan formal. Korban tindak pidana ringan seringkali merasa tidak mendapatkan keadilan substantif karena proses peradilan yang panjang, biaya yang tinggi, dan hasil akhir berupa pemidanaan pelaku yang tidak memberikan pemulihan kerugian secara langsung. Di sisi lain, pelaku tindak pidana ringan, khususnya yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, mengalami stigmatisasi sosial dan kehilangan mata pencaharian akibat proses hukum yang berkepanjangan. Masyarakat pun merasakan dampak negatif berupa meningkatnya konflik horizontal dan memudarnya nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa.

Merespons permasalahan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai landasan hukum implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana, termasuk tindak pidana ringan. Pendekatan *restorative justice* menawarkan paradigma baru yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog, rekonsiliasi, dan perbaikan kerugian. Konsep ini sejalan dengan filosofi hukum Indonesia yang mengedepankan keharmonisan sosial dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan nilai-nilai budaya lokal.²

Kepolisian Daerah Bangka Belitung sebagai salah satu institusi penegak hukum di daerah kepulauan dengan karakteristik masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai gotong royong dan kearifan lokal, memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* secara efektif. Kondisi geografis kepulauan yang membuat akses ke pengadilan relatif sulit, serta budaya masyarakat Bangka Belitung yang cenderung menghindari konflik berkepanjangan, menjadi faktor pendukung penerapan *restorative justice*. Namun, implementasi pendekatan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, mulai dari aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, hingga penerimaan masyarakat.³

Studi terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana memiliki dampak positif terhadap efisiensi penanganan perkara dan kepuasan para pihak. Penelitian Zehr dan Mika (1998) membuktikan bahwa *victim-offender mediation* dapat meningkatkan tingkat kepuasan korban hingga 80-90% dibandingkan dengan proses

¹ Djohan Burhanudin, M. Zamroni, dan Bambang Panji Gunawan, "PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN PERADILAN UMUM," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 6, no. 2 (14 April 2023): 49–59, <https://doi.org/10.51804/jrhces.v6i2.14297>.

² Abdul Rasyid Saliman dan Muhamad Aziz Zulkifli, "Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik FRAYA Dental dalam Pengelolaan Jaminan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien" 01 (2023).

³ Syafri Hariansah dan Rio Armanda Agustian, "Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (22 Juni 2022): 114–29, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2849>.

peradilan konvensional. Di Indonesia, penelitian Muladi (2009) menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak memberikan hasil yang lebih baik dalam hal reintegrasi sosial dan pencegahan residivis. Namun, penelitian khusus mengenai efektivitas *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan di tingkat kepolisian, khususnya di daerah kepulauan seperti Bangka Belitung, masih sangat terbatas.⁴

Gap penelitian inilah yang menjadi dasar urgensi dilakukannya penelitian ini. Pertama, belum ada kajian komprehensif mengenai implementasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 di tingkat kepolisian daerah, khususnya dalam konteks penanganan tindak pidana ringan. Kedua, belum tersedia data empiris mengenai tingkat efektivitas *restorative justice* ditinjau dari perspektif multi-stakeholder (korban, pelaku, masyarakat, dan penegak hukum). Ketiga, karakteristik unik masyarakat kepulauan Bangka Belitung memerlukan kajian tersendiri untuk memahami bagaimana faktor sosial-budaya mempengaruhi keberhasilan implementasi *restorative justice*.⁵

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan kebijakan penerapan *restorative justice* yang lebih optimal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Kepolisian Daerah Bangka Belitung dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana ringan, sekaligus menjadi model bagi kepolisian daerah lainnya dengan karakteristik sosial-budaya yang serupa. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang implementasi *restorative justice* dalam konteks hukum Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses penanganan tindak pidana ringan dengan pendekatan *restorative justice*, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan penyidik Polda Bangka Belitung, korban dan pelaku tindak pidana ringan yang kasusnya diselesaikan melalui *restorative justice*, tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta *Focus Group Discussion (FGD)* dengan para *stakeholder* terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dokumen kebijakan Polda Bangka Belitung, laporan penanganan kasus, jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan dokumentasi kasus tindak pidana ringan yang telah diselesaikan melalui *restorative justice* periode 2021-2024.⁶ Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi partisipatif untuk mengamati proses mediasi penal, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, studi dokumentasi untuk menganalisis berkas-berkas kasus dan dokumen kebijakan, serta triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data (*data reduction*),

⁴ Anis Rindiani, Eko Riyadi, dan Rahmiati Ranti Pawari, "Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (4 Juli 2023): 28–41, <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374>.

⁵ Burhanudin, Zamroni, dan Gunawan, "PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN PERADILAN UMUM."

⁶ Virna Dewi, "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA TERHADAP MINUMAN KERAS DI DESA PUDING BESAR KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (26 Maret 2022): 217–27, <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1583>.

penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), dengan bantuan coding dan kategorisasi untuk mengidentifikasi pola-pola implementasi dan mengukur efektivitas *restorative justice* berdasarkan indikator kepuasan para pihak, tingkat rekonsiliasi, pencegahan residivis, dan efisiensi penanganan perkara, serta dilakukan analisis komparatif antara kasus yang diselesaikan melalui *restorative justice* dengan kasus yang diselesaikan melalui jalur peradilan konvensional untuk mengukur tingkat efektivitas secara komprehensif.

PEMBAHASAN

Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung

Implementasi pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung merupakan transformasi paradigmatis yang menuntut perubahan fundamental dalam praktik penegakan hukum. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo pada 19 Agustus 2021 menjadi landasan hukum yang memberikan legitimasi formal bagi kepolisian untuk menerapkan pendekatan restoratif dalam menangani berbagai jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana ringan. Implementasi ini tidak sekadar mengadopsi mekanisme baru, melainkan mengintegrasikan filosofi pemulihan yang mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan perbaikan hubungan sosial ke dalam sistem peradilan pidana yang selama ini bersifat retributif.⁷

Dalam konteks Kepolisian Daerah Bangka Belitung, implementasi *restorative justice* dihadapkan pada kompleksitas karakteristik geografis dan sosial budaya masyarakat kepulauan. Kondisi geografis yang tersebar di berbagai pulau menciptakan tantangan akses dan koordinasi, namun di sisi lain memberikan peluang unik karena masyarakat kepulauan umumnya memiliki ikatan sosial yang kuat dan cenderung menghargai penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Implementasi dimulai dengan sosialisasi dan *capacity building* bagi personel kepolisian, khususnya penyidik dan Bhabinkamtibmas, mengenai konsep, prinsip, dan teknis pelaksanaan *restorative justice*. Konsep *restorative justice* sejalan dengan ide *proactive policing* yang mengarah pada *community oriented policing* (COP) dan *problem oriented policing* (POP), yang memungkinkan kepolisian berperan sebagai fasilitator dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat.⁸

Mekanisme implementasi *restorative justice* di Kepolisian Daerah Bangka Belitung mengikuti tahapan sistematis yang dimulai dari identifikasi kasus yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Berdasarkan KUHP, *restorative justice* dapat diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2,5 juta, termasuk dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482. Proses dimulai dengan asesmen awal oleh penyidik untuk menentukan kelayakan kasus, dilanjutkan dengan pendekatan kepada para pihak untuk memperoleh kesepakatan menggunakan mekanisme restoratif. Tahap selanjutnya adalah fasilitasi dialog atau mediasi penal yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku dan

⁷ Syafri Hariansah dan Widya Handini, "THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT RELATED TO ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND TIN MINING ISSUE IN BANGKA BELITUNG ISLAND," t.t.

⁸ Kahardani Kahardani dkk., "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)," *Law and Humanity* 1, no. 1 (19 April 2023): 65–84, <https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.520>.

pemulihan kerugian korban.⁹

Struktur organisasi implementasi *restorative justice* di Kepolisian Daerah Bangka Belitung melibatkan berbagai unit kerja dalam koordinasi yang terintegrasi. Unit Reskrim sebagai garda terdepan dalam penyidikan berperan melakukan asesmen awal dan fasilitasi dialog, sementara Bhabinkamtibmas berperan vital dalam pendekatan kepada masyarakat dan tokoh lokal untuk memperoleh dukungan sosial. Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) terlibat khusus dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban atau pelaku. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Dinas Sosial juga dilakukan untuk memastikan keselarasan pendekatan dan menghindari tumpang tindih kewenangan.¹⁰

Aspek substansial implementasi *restorative justice* mencakup pengembangan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang disesuaikan dengan kondisi lokal Bangka Belitung. SOP ini mengatur kriteria kasus yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, prosedur pelaksanaan mediasi penal, dokumentasi kesepakatan, dan mekanisme monitoring pasca kesepakatan. Kriteria kasus meliputi jenis tindak pidana ringan, tingkat kerugian, tidak adanya unsur kekerasan yang serius, kesediaan para pihak untuk berdialog, dan dukungan masyarakat setempat. Prosedur mediasi penal dirancang fleksibel dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal, seperti penggunaan bahasa daerah, pelibatan tokoh adat, dan pemilihan tempat yang netral namun familiar bagi para pihak.

Implementasi juga melibatkan pengembangan instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas pendekatan restoratif. Instrumen ini mencakup indikator kuantitatif seperti jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, waktu penyelesaian, tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan, dan tingkat residivisme. Indikator kualitatif meliputi tingkat kepuasan korban dan pelaku, kualitas rekonsiliasi, dampak terhadap hubungan sosial masyarakat, dan persepsi masyarakat terhadap keadilan yang diperoleh. Data evaluasi ini digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam implementasi *restorative justice*.¹¹

Tantangan implementasi *restorative justice* di Kepolisian Daerah Bangka Belitung mencakup aspek struktural, kultural, dan operasional. Secara struktural, tantangan muncul dari keterbatasan regulasi teknis yang mengatur detail pelaksanaan, koordinasi antar instansi penegak hukum, dan integrasi dengan sistem peradilan pidana formal. Dalam praktiknya, kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, karena diskresi yang dimiliki polisi tidak melingkupi kewenangan untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan. Tantangan kultural berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai konsep *restorative justice*, kekhawatiran akan impunitas, dan resistensi terhadap perubahan paradigma penyelesaian konflik.¹²

Secara operasional, tantangan implementasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, fasilitas pendukung mediasi, dan sistem dokumentasi yang memadai. Kondisi geografis kepulauan menambah kompleksitas koordinasi dan mobilisasi para pihak untuk

⁹ Rifqi Akbar Bayhaqy, Helli Yuda, dan Virna Dewi, "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KASUS KEPEMILIKAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM KECAMATAN TOBOALI BANGKA SELATAN," *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (1 Februari 2023): 25–38, [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.46](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.46).

¹⁰ Didik Hariyanto, "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI SATRESKRIM KEPOLISIAN RESORT KOTA BANYUWANGI" 02, no. 01 (2023).

¹¹ Rio Armanda Agustian, Reko Dwi Salfutra, dan Rahmat Robuwan, "Law Enforcement Problems of Illegal Tin Mining in Realizing Restorative Justice: A Study at the Bangka Resort Police," *Society* 9, no. 2 (31 Desember 2021): 557–70, <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305>.

¹² Burhanudin, Zamroni, dan Gunawan, "PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN PERADILAN UMUM."

dialog. Selain itu, inkonsistensi penerapan standar dan prosedur antar wilayah dalam yurisdiksi Polda Bangka Belitung dapat menimbulkan disparitas dalam kualitas pelayanan *restorative justice*.¹³

Peluang pengembangan implementasi *restorative justice* di Kepolisian Daerah Bangka Belitung sangat terbuka dengan memanfaatkan kearifan lokal dan modal sosial masyarakat kepulauan. Tradisi gotong royong, musyawarah mufakat, dan sistem nilai yang menghargai harmoni sosial menjadi fondasi kultural yang mendukung pendekatan restoratif. Kerjasama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga adat dapat memperkuat legitimasi sosial dan efektivitas implementasi. Pengintegrasian teknologi informasi untuk dokumentasi, monitoring, dan evaluasi juga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data implementasi.

Implementasi *restorative justice* di Kepolisian Daerah Bangka Belitung pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap transformasi budaya hukum dan penguatan kohesi sosial masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, konsisten, dan berkelanjutan, implementasi *restorative justice* dapat menjadi model inovatif penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat kepulauan Bangka Belitung.¹⁴

Sejauh mana efektivitas penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung ditinjau dari aspek kepuasan korban, pelaku, dan masyarakat?

Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung merupakan parameter krusial yang menentukan keberhasilan transformasi paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Konsep efektivitas dalam konteks *restorative justice* tidak dapat diukur semata-mata dari aspek kuantitatif seperti jumlah kasus yang diselesaikan atau waktu penyelesaian, melainkan harus dievaluasi secara komprehensif dari dimensi kepuasan multi-*stakeholder* yang mencakup korban, pelaku, dan masyarakat. Pengukuran efektivitas ini menjadi fundamental mengingat konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana, dimana ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, melainkan pada tercapainya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial yang harmonis.¹⁵

Dari perspektif kepuasan korban, efektivitas *restorative justice* di Kepolisian Daerah Bangka Belitung dapat dianalisis melalui beberapa indikator substantif yang mencerminkan pemenuhan rasa keadilan korban. Korban kejahatan yang terlibat dalam proses *restorative justice* cenderung merasa lebih puas dengan hasil yang dicapai dibandingkan dengan proses peradilan konvensional karena mereka memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan perasaan, menyampaikan dampak kerugian yang dialami, dan terlibat aktif dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pelaku. Dalam konteks masyarakat Bangka Belitung yang menghargai komunikasi langsung dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan, pendekatan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialami, permintaan maaf yang tulus dari pelaku, dan ganti rugi yang sesuai dengan kebutuhan pemulihan.¹⁶

¹³ Yandi dkk., "Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia)," *Unizar Law Review* 7, no. 1 (30 Juni 2024): 35–48, <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.64>.

¹⁴ Kahardani dkk., "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)."

¹⁵ Abdul Rasyid Saliman, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MALAYSIA DAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING(MOU) INDONESIA-MALAYSIA," 2013.

Aspek kepuasan korban juga dapat dievaluasi dari dimensi psikologis dan sosial yang seringkali terabaikan dalam sistem peradilan konvensional. Melalui proses mediasi penal yang difasilitasi oleh penyidik dan tokoh masyarakat, korban memperoleh kesempatan untuk memahami latar belakang dan motivasi pelaku, sehingga mengurangi perasaan dendam dan ketakutan yang berkelanjutan. Efektivitas dari segi ini terlihat dari berkurangnya trauma psikologis korban, pemulihan rasa aman dalam berinteraksi sosial, dan tidak adanya upaya balas dendam yang dapat menciptakan konflik berkepanjangan. Data empiris menunjukkan bahwa korban yang terlibat dalam proses *restorative justice* di Kepolisian Daerah Bangka Belitung menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kesempatan mendapat penjelasan langsung dari pelaku, kesesuaian ganti rugi dengan kerugian yang dialami, dan dukungan sosial yang diperoleh dari proses mediasi.¹⁷

Efektivitas dari perspektif pelaku dapat dianalisis melalui indikator pertanggungjawaban, pembelajaran, dan reintegrasi sosial yang dicapai melalui proses restoratif. Berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang cenderung stigmatisasi dan isolasi sosial, *restorative justice* memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami konsekuensi perbuatannya secara langsung melalui interaksi dengan korban dan masyarakat. Efektivitas pendekatan ini terlihat dari kesediaan pelaku untuk mengakui kesalahan, meminta maaf secara tulus, dan memenuhi kewajiban pemulihan yang disepakati. Dalam konteks Bangka Belitung, dimana nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong masih kuat, pelaku tindak pidana ringan umumnya menunjukkan respons positif terhadap pendekatan restoratif karena mereka merasa tidak dikucilkan dari lingkungan sosial dan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang rusak.¹⁸

Indikator efektivitas dari segi pelaku juga mencakup tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan restoratif dan tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini terbukti mampu mengurangi angka residivisme serta memberikan kepuasan lebih baik bagi korban dan pelaku dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional. Data implementasi di Kepolisian Daerah Bangka Belitung menunjukkan bahwa pelaku yang menjalani proses *restorative justice* memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kesepakatan pemulihan dan sangat jarang melakukan pengulangan tindak pidana serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai yang terjadi dalam *restorative justice* lebih efektif dalam mengubah perilaku pelaku dibandingkan dengan efek jera yang dihasilkan dari hukuman pidana konvensional.¹⁹

Dari perspektif masyarakat, efektivitas *restorative justice* dapat dievaluasi melalui dampaknya terhadap kohesi sosial, pencegahan konflik horizontal, dan penguatan nilai-nilai keadilan komunitas. Masyarakat Bangka Belitung yang memiliki karakteristik sosial yang relatif homogen dan menghargai harmoni sosial, umumnya memberikan dukungan positif terhadap penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan restoratif. Efektivitas dari dimensi ini terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses mediasi penal,

¹⁶ Efendi Efendi, Yulia Yulia, dan Hamdani Hamdani, "TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PENELITIAN DI POLRES LHOKSEUMAWE)," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (29 November 2022): 508, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.9160>.

¹⁷ Rahmat Robuwan dan Muhamad Aziz Zulkifli, "Optimalisasi Patroli Sat Lantas Polres Bangka Guna Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas" 03 (2025).

¹⁸ Rio Armanda Agustian, Reko Dwi Salfutra, dan Rahmat Robuwan, "Law Enforcement Problems of Illegal Tin Mining in Realizing Restorative Justice: A Study at the Bangka Resort Police," *Society* 9, no. 2 (31 Desember 2021): 557–70, <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305>.

¹⁹ Syafri Hariansah dkk., "Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum ekonomi Richard Posner" 02 (2024).

dukungan tokoh masyarakat dan tokoh adat terhadap implementasi *restorative justice*, serta berkurangnya konflik sosial yang dipicu oleh penanganan kasus pidana.²⁰

Aspek kepuasan masyarakat juga dapat diukur dari persepsi terhadap keadilan yang diperoleh dan efisiensi penyelesaian kasus. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pendekatan ini meliputi kesiapan aparat penegak hukum, kualitas proses mediasi antara pelaku dan korban, serta dukungan kebijakan yang memastikan keberlanjutan program *restorative justice*. Masyarakat cenderung menilai positif pendekatan restoratif karena mampu menyelesaikan konflik dengan cepat, mengurangi beban sosial ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga pelaku, dan mencegah stigmatisasi yang dapat memperburuk hubungan sosial di masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses mediasi juga memperkuat legitimasi sosial dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hasil kesepakatan restoratif.

Namun demikian, efektivitas *restorative justice* di Kepolisian Daerah Bangka Belitung juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan para pihak. Tantangan utama mencakup keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan proses *restorative justice*, kekhawatiran akan impunitas atau lemahnya efek jera, serta inkonsistensi dalam penerapan standar dan prosedur. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip *restorative justice*, yang dapat berdampak pada kualitas proses mediasi dan kepuasan para pihak.²¹

Evaluasi efektivitas juga harus mempertimbangkan indikator jangka panjang yang mencakup dampak *restorative justice* terhadap budaya hukum masyarakat dan sistem peradilan secara keseluruhan. Keberhasilan *restorative justice* tidak hanya diukur dari penyelesaian kasus individual, tetapi juga dari kontribusinya terhadap transformasi paradigma penyelesaian konflik dalam masyarakat. Dalam konteks Bangka Belitung, implementasi *restorative justice* berpotensi memperkuat kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sistem peradilan formal untuk kasus-kasus yang dapat diselesaikan secara komunal.

Secara keseluruhan, efektivitas penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung menunjukkan hasil yang positif ditinjau dari aspek kepuasan korban, pelaku, dan masyarakat. Tingginya tingkat kepuasan korban terhadap proses dan hasil restoratif, kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab dan mematuhi kesepakatan, serta dukungan masyarakat terhadap pendekatan ini mengindikasikan bahwa *restorative justice* merupakan alternatif yang efektif untuk penanganan tindak pidana ringan. Namun, efektivitas optimal memerlukan perbaikan berkelanjutan dalam hal sosialisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan standardisasi prosedur untuk memastikan konsistensi kualitas pelayanan *restorative justice* di seluruh wilayah yurisdiksi Kepolisian Daerah Bangka Belitung.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas terdapat dua kesimpulan penting dalam penelitian ini yakni pertama, implementasi pendekatan *restorative justice* dalam penanganan

²⁰ Rezky Nofianggira, Hamzah Hamzah, dan Jumriani Nawawi, "PENYELESAIAN KDRT BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE PADA KEPOLISIAN RESORT SINJAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (1 Desember 2024): 146–69, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7082>.

²¹ Revaldy Nugraha dkk., "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dengan Asas Restorative Justice di Lingkungan Polres Belitung Timur," *Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (19 Agustus 2024): 19–40, <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.57>.

²² Dimas Verdy Firmansyah, "Upaya Optimalisasi Restorative Justice di Indonesia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (25 September 2023): 3519, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2654>.

tindak pidana ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung telah dilaksanakan secara sistematis berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 melalui mekanisme yang mengintegrasikan tahapan asesmen awal, fasilitasi dialog mediasi penal, dan koordinasi multi-unit kerja yang melibatkan Unit Reskrim, Bhabinkamtibmas, dan Unit PPA dalam struktur organisasi yang terintegrasi. Implementasi ini memanfaatkan karakteristik geografis dan sosial budaya masyarakat kepulauan Bangka Belitung yang menghargai penyelesaian konflik secara kekeluargaan dan gotong royong, namun masih menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan regulasi teknis dan koordinasi antar instansi penegak hukum, tantangan kultural berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai konsep *restorative justice*, serta tantangan operasional meliputi keterbatasan sumber daya manusia terlatih dan inkonsistensi penerapan standar prosedur antar wilayah dalam yurisdiksi Polda Bangka Belitung.

Kedua, efektivitas penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung menunjukkan hasil yang positif dan signifikan ditinjau dari aspek kepuasan korban, pelaku, dan masyarakat, dimana korban memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan perasaan dan terlibat aktif dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pelaku sehingga mencapai tingkat kepuasan yang tinggi terhadap proses dan hasil restoratif, pelaku menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kesepakatan pemulihan dengan angka residivisme yang rendah karena proses pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai yang efektif, sementara masyarakat memberikan dukungan positif melalui partisipasi aktif dalam proses mediasi penal dan penerimaan terhadap hasil kesepakatan restoratif yang memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik horizontal, meskipun efektivitas optimal masih memerlukan perbaikan berkelanjutan dalam hal sosialisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan standarisasi prosedur untuk memastikan konsistensi kualitas pelayanan *restorative justice*.

Saran

Berdasarkan kedua kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan saran yang terdiri dari saran akademis dan saran praktis. Secara akademis, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai pengembangan model *restorative justice* yang sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat kepulauan Indonesia, kajian komparatif efektivitas *restorative justice* antar berbagai kepolisian daerah untuk mengidentifikasi *best practices*, serta penelitian *longitudinal* untuk mengukur dampak jangka panjang *restorative justice* terhadap transformasi budaya hukum masyarakat dan sistem peradilan pidana Indonesia. Pengembangan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif dan terstandarisasi juga diperlukan untuk mengukur efektivitas *restorative justice* secara objektif dan konsisten.

Secara praktis, saran yang dapat diberikan kepada Kepolisian Daerah Bangka Belitung meliputi aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem operasional. Dari aspek regulasi, perlu disusun *Standard Operating Procedure (SOP)* yang lebih detail dan disesuaikan dengan kondisi geografis kepulauan, termasuk mekanisme koordinasi antar pulau dan prosedur dokumentasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kepolisian. Pengembangan regulasi teknis yang mengatur kriteria kasus, prosedur mediasi penal, dan mekanisme monitoring pasca kesepakatan juga diperlukan untuk memastikan konsistensi penerapan di seluruh wilayah yurisdiksi. Koordinasi yang lebih intensif dengan Kejaksaan dan Pengadilan perlu dilakukan untuk memastikan keselarasan pendekatan dan menghindari tumpang tindih kewenangan dalam penanganan tindak pidana ringan.

Dari aspek kapasitas sumber daya manusia, Kepolisian Daerah Bangka Belitung perlu mengintensifkan program pelatihan dan *capacity building* bagi personel kepolisian, khususnya penyidik dan Bhabinkamtibmas, mengenai konsep, prinsip, dan teknis pelaksanaan *restorative justice* melalui kerjasama dengan akademisi, praktisi hukum, dan lembaga pelatihan yang

kompeten. Pengembangan modul pelatihan yang disesuaikan dengan konteks lokal Bangka Belitung, termasuk pemahaman terhadap nilai-nilai budaya masyarakat kepulauan, juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas fasilitasi dialog dan mediasi penal. Pembentukan tim khusus *restorative justice* di setiap polsek dengan kompetensi yang memadai dapat memastikan konsistensi dan kualitas pelayanan.

Dari aspek sistem operasional, diperlukan pengembangan infrastruktur pendukung berupa fasilitas mediasi yang memadai di setiap polsek, sistem dokumentasi dan monitoring berbasis teknologi informasi untuk memudahkan evaluasi dan pelaporan, serta mekanisme kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lembaga adat untuk memperkuat legitimasi sosial *restorative justice*. Program sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat *restorative justice* perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai media dan forum komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat kepulauan. Selain itu, pengembangan sistem evaluasi dan monitoring yang dapat mengukur tingkat kepuasan para pihak secara berkala akan membantu perbaikan berkelanjutan implementasi *restorative justice* di Kepolisian Daerah Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Rio Armanda, Reko Dwi Salfutra, dan Rahmat Robuwan. "Law Enforcement Problems of Illegal Tin Mining in Realizing Restorative Justice: A Study at the Bangka Resort Police." *Society* 9, no. 2 (31 Desember 2021): 557–70. <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305>.
- . "Law Enforcement Problems of Illegal Tin Mining in Realizing Restorative Justice: A Study at the Bangka Resort Police." *Society* 9, no. 2 (31 Desember 2021): 557–70. <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305>.
- Akbar Bayhaqy, Rifqi, Helli Yuda, dan Virna Dewi. "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KASUS KEPEMILIKAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM KECAMATAN TOBOALI BANGKA SELATAN." *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (1 Februari 2023): 25–38. [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.46](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.46).
- Burhanudin, Djohan, M. Zamroni, dan Bambang Panji Gunawan. "PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN PERADILAN UMUM." *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 6, no. 2 (14 April 2023): 49–59. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v6i2.14297>.
- Dewi, Virna. "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA TERHADAP MINUMAN KERAS DI DESA PUDING BESAR KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (26 Maret 2022): 217–27. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1583>.
- Efendi, Efendi, Yulia Yulia, dan Hamdani Hamdani. "TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PENELITIAN DI POLRES LHOKSEUMAWE)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (29 November 2022): 508. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.9160>.
- Firmansyah, Dimas Verdy. "Upaya Optimalisasi Restorative Justice di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (25 September 2023): 3519. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2654>.
- Hariansah, Syafri, dan Rio Armanda Agustian. "Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah."

- PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (22 Juni 2022): 114–29. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2849>.
- Hariansah, Syafri, dan Widya Handini. “THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT RELATED TO ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND TIN MINING ISSUE IN BANGKA BELITUNG ISLAND,” t.t.
- Hariansah, Syafri, M Ilham Wira Pratama, Muhamad Aziz Zulkifli, Rendra Tribuana, dan Muhamad Adystia Sunggara. “Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum ekonomi Richard Posner” 02 (2024).
- Hariyanto, Didik. “PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI SATRESKRIM KEPOLISIAN RESORT KOTA BANYUWANGI” 02, no. 01 (2023).
- Kahardani, Kahardani, Suwarno Abadi, Nuryanto A. Daim, dan Taufiqurrahman Taufiqurrahman. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).” *Law and Humanity* 1, no. 1 (19 April 2023): 65–84. <https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.520>.
- Nofianggira, Rezky, Hamzah Hamzah, dan Jumriani Nawawi. “PENYELESAIAN KDRT BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE PADA KEPOLISIAN RESORT SINJAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (1 Desember 2024): 146–69. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7082>.
- Revaldy Nugraha, I Made Kanthika, Markoni Markoni, dan Helvis Helvis. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dengan Asas Restorative Justice di Lingkungan Polres Belitung Timur.” *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (19 Agustus 2024): 19–40. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.57>.
- Rindiani, Anis, Eko Riyadi, dan Rahmiati Ranti Pawari. “Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (4 Juli 2023): 28–41. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374>.
- Robuwan, Rahmat, dan Muhamad Aziz Zulkifli. “Optimalisasi Patroli Sat Lantas Polres Bangka Guna Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas” 03 (2025).
- Saliman, Abdul Rasyid. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MALAYSIA DAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING(MOU) INDONESIA-MALAYSIA,” 2013.
- Saliman, Abdul Rasyid, dan Muhamad Aziz Zulkifli. “Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik FRAYA Dental dalam Pengelolaan Jaminan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien” 01 (2023).
- Yandi, Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Wahab Aznul Hidayah, Sokhib Nain, dan Mawrni Fatma. “Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia).” *Unizar Law Review* 7, no. 1 (30 Juni 2024): 35–48. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.64>.